

## **Terbukti Korupsi Dana Desa, Mantan Kepala Desa Bongkang Tabalong Divonis 4 Tahun Penjara**



Sumber gambar:

<https://cdn-2.tstatic.net/banjarmasin/foto/bank/images/Sidang-putusan-kasus-korupsi-dengan-terdakwa-GU-mantan-Kades-Bongkang.jpg>

Proses hukum dugaan korupsi dana desa dengan terdakwa, GU, mantan oknum Kepala Desa (Kades) Bongkang, Kecamatan Haruai, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel), telah diputuskan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Banjarmasin.

Sidang putusan ini dilakukan pada hari Rabu (25/5/2022) dihadiri Jaksa Penuntut Umum (JPU) Mohammad Zultoni yang merupakan Kasubstitus dan Uheksi pada Seksi Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri (Kejari) Tabalong serta dihadiri terdakwa yang didampingi penasihat hukumnya.

Dalam putusannya majelis hakim menyatakan bahwa terdakwa GU terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi. Ini sebagaimana di maksud dalam Pasal 2 Ayat 1 dan Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia (UU RI) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor, dalam dakwaan primair.

Dengan dinyatakan bersalah, terdakwa GU dijatuhi pidana penjara selama 4 tahun, denda Rp. 200 juta subsider, serta 4 bulan kurungan. Kemudian membayar uang pengganti sebesar Rp 369.448.500 dengan ketentuan jika terdakwa tidak mampu membayar uang pengganti paling lambat 1 bulan sesudah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita untuk dilelang guna menutupi uang pengganti. Apabila terdakwa tidak memiliki harta benda maka akan diganti dengan pidana penjara selama 1 tahun dan 8 bulan.

Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Tabalong, Mohamad Ridosan, melalui Kasi Intelijen Kejari Tabalong, Amanda Adelina, pada Kamis (26/5/2022) membenarkan bahwa telah diputusnya perkara terdakwa GU. "Ini berdasarkan putusan Nomor:

9/Pid.Sus.TPK/2022/PN.Bjm tanggal 25 Mei 2022,” katanya. Terdakwa yang didampingi penasihat hukumnya menyatakan pikir-pikir terhadap putusan tersebut, begitu pula Jaksa Penuntut Umum (JPU) juga menyatakan pikir-pikir.

Sebelumnya, pada Rabu 20 April 2022, JPU telah membacakan surat tuntutan Nomor Reg. Perkara: PDS-01/TJG/02/2022 tanggal 20 April 2022. JPU menuntut terdakwa GU yang terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana di maksud dalam Pasal 2 ayat 1 & Pasal 18 UU RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU RI Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor, dalam dakwaan primair.

Dalamuntutannya, JPU meminta majelis hakim untuk menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa GU selama 5 tahun tahun dikurangi durasi terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan di rutan serta membayar denda sebesar Rp. 200 juta subsidair 6 bulan kurungan.

Selain itu, JPU juga membebankan pidana tambahan kepada terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp 369.448.500 dengan ketentuan jika terdakwa tidak mampu membayar uang pengganti paling lambat 1 bulan sesudah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita untuk dilelang guna menutupi uang pengganti. Apabila terdakwa tidak memiliki harta benda maka akan diganti dengan pidana penjara selama 2 tahun dan 6 bulan

Diketahui bahwa dugaan tindak pidana korupsi ini dilakukan saat GU masih menjabat sebagai Kades Bongkang periode 2013-2018. Saat itu, GU diduga melakukan kegiatan fiktif agar bisa mencairkan uang dana desa tahun anggaran 2018 yang digunakan untuk kepentingan pribadi hingga menimbulkan kerugian negara atau daerah sebesar Rp 369.448.500.

Pada sumber yang berbeda disampaikan bahwa kasus korupsi dana Desa Bongkang Kecamatan Haruai Kabupaten Tabalong dengan terdakwa Gunawan akhirnya divonis empat tahun penjara oleh Majelis Hakim Tipikor Banjarmasin, pada persidangan Rabu (25/5). Kajari Tabalong, Mohamad Ridosan melalui Kasi Intel Kejari Tabalong, Amanda Adelina membenarkan hal tersebut.

Ia menyampaikan bahwa dalam agenda putusan perkara itu majelis hakim memutuskan kasus ini lantaran melanggar Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 18 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, pada dakwaan primer.

Selain itu, GU juga didenda sebesar Rp 200 juta subsidair empat bulan kurungan, serta uang pengganti sebesar Rp 369 juta lebih menambahkan sanksi hukumannya. “Terdakwa Gunawan terbukti secara sah bersalah,” ungkap Ridosan.

Sanksi berat itu ditetapkan dengan ketentuan kepada terdakwa jika tidak mampu membayar uang pengganti paling lambat satu bulan sesudah putusan pengadilan, maka harta bendanya dapat disita untuk dilelang guna menutupi uang pengganti. Apabila terdakwa tidak memiliki harta benda, maka akan diganti dengan pidana penjara selama satu tahun delapan bulan. Menanggapi semua hasil putusan, terdakwa melalui kuasa hukumnya menyatakan masih pikir-pikir.

Dana desa tersebut diselewengkan dengan melakukan kegiatan fiktif untuk mencairkan dana desa sehingga bisa dimanfaatkan. Sebelumnya, Kuasa Hukum Terdakwa, Muhammad Irana Yudiartika mengatakan bahwa terdakwa Gunawan mengakui kesalahannya. “Tersangka pada dasarnya mengakui bahwa telah menggunakan dana desa tersebut di anggaran tahun 2018,” jelasnya. Irana menjelaskan dana itu tidak bisa dipertanggungjawabkan lantaran sebagian digunakan untuk membuka usaha, namun ternyata usahanya itu tidak berhasil atau bangkrut.

#### **Sumber berita:**

1. <https://banjarmasin.tribunnews.com/2022/05/26/terbukti-korupsi-dana-desa-mantan-kades-bongkang-tabalong-divonis-4-tahun-penjara?page=all>, Terbukti Korupsi Dana Desa, Mantan Kades Bongkang Tabalong Divonis 4 Tahun Penjara, (26/05/22)
2. <https://radarbanjarmasin.jawapos.com/93716/korupsi-dana-desa-bongkang-disanksi-4-tahun-penjara-dan-sita-harta-kekayaan/>, Korupsi Dana Desa Bongkang Disanksi 4 Tahun Penjara dan Sita Harta Kekayaan, (26/05/22)

#### **Catatan:**

Pengaturan mengenai dana desa mengacu pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara sebagaimana diubah terakhir Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara<sup>1</sup> dan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 6 Tahun 2020<sup>2</sup>.

---

<sup>1</sup> <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/5729/pp-no-8-tahun-2016>

<sup>2</sup> <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/139739/permendes-pdtt-no-6-tahun-2020>

## Definisi umum mengenai hal-hal terkait Dana Desa

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 1 ayat (1) desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 6 Tahun 2020 Pasal 1 ayat (1) desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain yang selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 1 ayat (2) Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 1 ayat (2) Pemerintah Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 1 ayat (4) Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 1 ayat (6) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yang selanjutnya disingkat APBN, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat; dan
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 1 ayat (9) Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APB desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

## Penggunaan Dana Desa

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 19 ayat (1) Dana Desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 19 ayat (2) Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 20 Penggunaan Dana Desa mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa.